

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Ryan Justicia¹ Idham Manaf²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: ryanjusticia01@gmail.com¹ idham.manaf@ubl.ac.id²

Abstract

Group assault resulting in death constitutes a grave criminal offense that directly violates the fundamental right to life. The legal complexity of such cases becomes more significant when the perpetrators are juveniles, as the criminal justice system must balance the objectives of punishment, justice for victims, and the protection of the best interests of the child. Juveniles, as individuals who are still in the process of physical, psychological, and social development, require a distinct legal approach compared to adult offenders. This study aims to examine the legal framework governing juvenile criminal liability in cases of group assault resulting in death and to analyze the considerations taken by judges in imposing criminal sanctions, with specific reference to Decision Number xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. This research employs a normative juridical approach supported by an empirical approach. The normative approach is conducted through a comprehensive analysis of statutory regulations, particularly Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Indonesian Criminal Code, relevant legal doctrines, and judicial precedents. Meanwhile, the empirical approach is carried out through interviews with law enforcement officials to obtain factual insights into the practical application of juvenile criminal law. The collected data are analyzed qualitatively to assess the consistency between legal norms and judicial practice. The findings reveal that juveniles may be held criminally responsible for acts of group assault resulting in death, provided that the elements of the offense and the requirements of criminal liability are fulfilled. However, the imposition of criminal sanctions must prioritize the principles of child protection, proportionality, and rehabilitation, as mandated by juvenile justice legislation. Judicial considerations in such cases extend beyond juridical elements and include non-juridical factors such as the age of the juvenile, psychological maturity, social and family background, level of participation in the offense, expressions of remorse, and prospects for rehabilitation. Ultimately, judicial decisions are expected to reflect a balanced form of justice that safeguards the rights and future of the child while simultaneously addressing the sense of justice for victims and the wider community.

Keywords: Juvenile Criminal Liability, Group Assault, Resulting In Death, Juvenile Criminal Justice System, Judicial Considerations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penegakan hukum pidana, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Salah satu bentuk tindak pidana yang secara langsung mengancam hak hidup seseorang adalah tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Perkembangan sosial masyarakat menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku. Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana pengeroyokan mencerminkan adanya persoalan sosial

yang kompleks, seperti lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, serta rendahnya pemahaman anak terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya. Ketika pengeroyokan tersebut berujung pada kematian korban, maka permasalahan hukum yang muncul menjadi semakin serius dan memerlukan penanganan yang cermat.

Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak merupakan subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga perlakuan hukum terhadap anak harus dibedakan dari orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta mencegah dampak negatif proses peradilan pidana terhadap masa depan anak. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, proporsionalitas, dan pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan. Namun demikian, dalam kasus tindak pidana berat seperti pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mudah. Hal ini disebabkan oleh beratnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, yakni hilangnya nyawa seseorang, yang menuntut adanya pertanggungjawaban pidana secara tegas.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan ancaman pidana yang lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Meskipun demikian, ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, maka penerapan pasal tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi anak, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Putusan pengadilan dalam perkara pidana anak menjadi cerminan konkret dari penerapan norma hukum dalam praktik. Hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada unsur-unsur yuridis tindak pidana, tetapi juga memperhatikan faktor non-yuridis, seperti usia anak, latar belakang keluarga dan sosial, tingkat kesalahan, sikap anak selama proses persidangan, serta potensi rehabilitasi dan pembinaan. Pertimbangan yang komprehensif tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan formal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan studi pada Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana anak, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak secara lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan serta pembinaan anak.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, terutama Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sebagai objek utama penelitian. Pendekatan empiris digunakan sebagai pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum pidana anak dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara pidana anak, seperti penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Data empiris ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum diterapkan secara nyata dalam proses peradilan pidana anak serta kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana berat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber pendukung lainnya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten dan memahami praktik peradilan pidana anak. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan, serta menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara data normatif dan data empiris. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif dan empiris, dapat diketahui bahwa anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang merupakan tindak pidana, dengan ancaman pidana yang diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Dalam konteks anak sebagai pelaku, penerapan Pasal 170 KUHP tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun melalui mekanisme dan tujuan pemidanaan yang berbeda dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak lebih menekankan pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, tanpa menghilangkan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, anak dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila terbukti bahwa anak tersebut

mampu memahami perbuatan yang dilakukannya serta menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab ini dinilai melalui pemeriksaan kepribadian anak, keterangan ahli, serta laporan pembimbing kemasyarakatan. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa anak bertindak secara sadar dan tidak berada dalam kondisi yang meniadakan kesalahan, maka anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, seperti keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa, menjadi dasar penting bagi hakim dalam menetapkan adanya kesalahan pada diri anak. Dengan demikian, prinsip *geen straf zonder schuld* tetap diterapkan dalam perkara pidana anak, meskipun bentuk dan jenis sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tidak selalu berujung pada pidana penjara. Hakim cenderung mempertimbangkan alternatif pemidanaan berupa pidana pembinaan di lembaga khusus anak atau pidana dengan pengawasan, sepanjang hal tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi perkembangan anak dan tidak mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berlapis. Hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari aspek yuridis, hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, yaitu adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, adanya kesengajaan atau setidak-tidaknya kesadaran atas perbuatan kekerasan tersebut, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan para pelaku dengan akibat meninggalnya korban. Hakim mendasarkan penilaian tersebut pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Dalam hal ini, hakim juga mempertimbangkan sejauh mana peran dan kontribusi anak dalam terjadinya tindak pidana, apakah anak berperan sebagai pelaku utama, turut serta, atau hanya mengikuti tindakan pelaku lain.

Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana anak dengan menilai kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan usia anak pada saat melakukan tindak pidana, kondisi psikologis, serta tingkat kedewasaan anak. Hakim menegaskan bahwa meskipun anak masih berada dalam tahap perkembangan, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mampu memahami perbuatan yang dilakukannya serta menyadari akibat dari perbuatannya. Dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan anak, sehingga unsur kesalahan dinilai telah terpenuhi. Dari aspek non-yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan perhatian yang besar terhadap latar belakang sosial dan keluarga anak. Hakim mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, pola pengasuhan orang tua, tingkat pendidikan, serta pergaulan anak sehari-hari. Faktor-faktor tersebut dipandang memiliki

pengaruh signifikan terhadap perilaku anak dan keterlibatannya dalam tindak pidana pengeroyokan. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, hakim berupaya memahami konteks sosial yang melatarbelakangi perbuatan anak, tanpa menjadikannya sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Hakim juga menjadikan laporan pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu dasar penting dalam pertimbangan putusan. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai kepribadian anak, tingkat penyesalan, sikap anak selama proses pemeriksaan, serta potensi anak untuk dibina dan direhabilitasi. Berdasarkan laporan tersebut, hakim menilai bahwa anak masih memiliki peluang yang besar untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan diarahkan tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembinaan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim menerapkan prinsip proporsionalitas dengan menyesuaikan antara beratnya tindak pidana dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana maksimum, melainkan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran anak dalam tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, dan perlindungan terhadap masa depan anak.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tetap merupakan perbuatan yang serius, meskipun dilakukan oleh anak. Di sisi lain, hakim juga berupaya agar putusan tersebut tidak menimbulkan stigma yang berkepanjangan terhadap anak, yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial di kemudian hari. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak terkait tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak secara substantif. Hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan anak, serta tujuan pembinaan. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang seimbang, yaitu keadilan bagi korban dan masyarakat, sekaligus keadilan yang berorientasi pada masa depan anak sebagai pelaku.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian pada prinsipnya dapat dibenarkan secara yuridis. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak, melainkan memberikan mekanisme dan tujuan pemidanaan yang berbeda dari orang dewasa. Dengan demikian, anak tetap dipandang sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan dan kesalahan. Temuan penelitian ini selaras dengan prinsip *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam konteks pidana anak, kesalahan tidak hanya dilihat dari aspek perbuatan semata, tetapi juga dari kemampuan anak untuk memahami dan menyadari akibat dari perbuatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, anak dinilai telah memiliki kemampuan bertanggung jawab karena mampu memahami bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menimbulkan akibat fatal bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas kesalahan dalam perkara pidana anak tetap relevan,

meskipun diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Dari perspektif teori pemidanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim cenderung menggabungkan pendekatan retributif dan rehabilitatif. Unsur retributif tercermin dari penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun, pidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga diarahkan pada tujuan rehabilitasi dan pembinaan anak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pembinaan sebagai orientasi utama pemidanaan terhadap anak.

Pertimbangan hakim yang tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga aspek non-yuridis, menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan substantif. Faktor-faktor seperti usia anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, tingkat keterlibatan dalam tindak pidana, serta potensi rehabilitasi menjadi elemen penting dalam penentuan sanksi. Temuan ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana anak yang menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus bersifat individual dan mempertimbangkan kondisi personal anak secara menyeluruh, bukan semata-mata beratnya tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip perlindungan anak dalam kasus tindak pidana berat. Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian menimbulkan dampak serius bagi korban dan masyarakat, sehingga tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat kuat. Dalam kondisi tersebut, hakim berada dalam posisi dilematis antara menjatuhkan pidana yang mencerminkan beratnya akibat perbuatan dan memastikan bahwa putusan tersebut tidak mengorbankan masa depan anak. Diskresi hakim menjadi sangat menentukan dalam menyeimbangkan kepentingan tersebut.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu, temuan penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam hal penekanan pada pentingnya pertimbangan non-yuridis dalam perkara pidana anak. Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa putusan yang terlalu represif terhadap anak justru berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti stigma sosial dan tingginya risiko residivisme. Dalam konteks ini, pendekatan pembinaan yang diterapkan oleh hakim dalam perkara yang diteliti dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah anak terjerumus kembali ke dalam perilaku kriminal. Lebih lanjut, diskusi ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan restoratif. Hal ini disebabkan oleh beratnya akibat tindak pidana yang ditimbulkan, sehingga ruang untuk penerapan diversifikasi menjadi sangat terbatas. Namun demikian, nilai-nilai keadilan restoratif tetap tercermin dalam upaya hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan mendorong proses rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Putusan hakim yang mengintegrasikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan syarat pertanggungjawaban pidana. Penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap anak harus diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip perlindungan anak, proporsionalitas, dan pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tidak dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik dan merehabilitasi anak agar dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian bersifat komprehensif dan multidimensional. Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis terkait pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti, tetapi juga memperhatikan faktor non-yuridis, seperti usia anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga dan lingkungan sosial, tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana, serta potensi rehabilitasi. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian telah diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan anak, sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta menjamin masa depan anak tanpa mengabaikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Akira Assa. (2019). Kajian hukum tindak pidana penganiayaan berat oleh anak di bawah umur. *Lex Crimen*, 8(4), 88.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, M. (2014). *Teori hukum: Perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Hasan, Z. (2023). *Hukum pidana*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg). *Jurnal Yudisial*, 6(1), 78.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raflenchyo, M., Rifai, E., & Raisa, D. M. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 433.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.